

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) AL AZHAR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
MAGANG, DAN REKRUITMEN
BAGI MAHASISWA DAN ALUMNI

Nomor: 30/PKS/DIR-LAZHAR/IV/1444.2023

Nomor: B-1246/ Un.06/EB/HM.01/3/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.** dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Abbas, S.Kom.** selaku Koordinator Kantor Perwakilan (KPw) LAZ Al-Azhar Sulsel beralamat di Jl. Minasa Upa No.09, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak mewakili Direktur Eksekutif **Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar**, berkedudukan kantor pusat di Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang merupakan Lembaga Amil Zakat berskala Nasional berdasarkan perpanjangan izin operasional (SK) Kementerian Agama No. 526 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan, yang bervisi Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah organisasi philanthropy Islam yang berskala nasional dan memiliki Kantor Perwakilan (KPw) di Sulawesi Selatan yang memiliki fungsi untuk mengelola dana ZISWAF dalam berbagai program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan pengangguran usia produktif, kegawatdaruratan / kebencanaan dan lainnya.
- c. Kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan atas dasar Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan LAZ Al Azhar.
- d. Bahwa **Para Pihak** saling mendukung untuk mengadakan kerjasama tentang pengelolaan, program pemberdayaan dan lainnya di LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Kerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan sinergi pengelolaan Lembaga zakat, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam serta meningkatkan kontribusi kontribusi di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam pada peningkatan daya saing ekonomi yang inovatif dan kreatif nasional.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Pengembangan kurikulum untuk Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dengan bekerjasama untuk melalui sumber daya manusia / lembaga dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Filantropi Islam dari **PIHAK KESATU** dilaksanakan dengan bantuan keahlian dan pengalaman dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) Pengembangan program sosialisasi dan edukasi publik mengenai program kegiatan Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam kepada civitas akademika dan masyarakat melalui sumber daya / kelembagaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam dapat dilaksanakan dengan melalui sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 5) Penelitian bersama di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 6) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan Magang MBKM (6 bulan) dan Magang Reguler (1 bulan) oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam untuk program pendidikan penelitian, atau edukasi publik di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam.

Pasal 4
TINDAK LANJUT KESEPAHAMAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama oleh gugus tugas khusus (PIC yang ditunjuk) dari kedua belah pihak / yang diberikuasa oleh **PARA PIHAK** dengan menginduk pada Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap isi dari Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari **PARA PIHAK**;
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "addendum" tersendiri.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Makassar, 12 April 2023
Menyetujui,

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PIHAK KEDUA


Abbas, S.Kom.
KPw LAZ Al-Azhar Sulsel